

INTISARI

Kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta banyak menghasilkan kerjasama yang baik dalam menuntaskan persoalan publik. Bentuk kemitraan yang terjadi antara pemerintah, pelaku usaha besar dan usaha kecil adalah adanya usaha bersama yang dibangun oleh ketiga aktor tersebut melalui sebuah toko yang dikelola secara bersama. Salah satu dari usaha bersama yang dibangun melalui kebijakan kemitraan adalah program Toko Milik Rakyat (Tomira) di Kulon Progo. Lahirnya kebijakan kemitraan Tomira, tidak terlepas dari maraknya pendirian toko modern seperti Alfamart dan Indomaret di area pemukiman masyarakat sekaligus melindungi produk-produk lokal dan sektor perdagangan tradisional. Namun kenyataannya, pelaksanaan kemitraan Tomira hingga saat ini masih didominasi oleh peran korporasi yang begitu besar. Peran dan akses yang seharusnya juga dimiliki oleh koperasi selaku mitra dalam manajemen toko hanya sebatas mengelola produk-produk UMKM. Adanya perbedaan kedua sistem kemitraan yang terjadi dilapangan, juga mengakibatkan ketidaksinkronan antar aktor dalam mengatasi masalah yang terjadi didalam Tomira. Belum lagi terdapat kewajiban-kewajiban pemberdayaan yang belum dilakukan oleh pihak korporasi terhadap pihak koperasi dan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menemukan dan menganalisis penyebab kemitraan yang tidak sesuai dalam melakukan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kulon Progo dengan melihat hubungan interaksi antar aktor dan kewajiban kemitraan yang ada di dalam Tomira. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui 1) Wawancara mendalam, 2) Observasi dilingkungan yang berkenaan dengan aktivitas kemitraan Tomira, serta 3) Studi dokumentasi dengan mengolah data-data berupa form kerjasama kemitraan, laporan aktivitas keuangan Tomira, hingga peraturan-peraturan tertulis yang dianggap mendukung aktivitas kegiatan Tomira.

Berdasarkan analisa dan temuan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang dijalankan didalam Tomira tidak sesuai dengan kebijakan awal berdirinya karena masih bersifat kemitraan semu atau *Pseudo Partnership*. Dominannya peran korporasi ini sudah terlihat dari isi perjanjian lanjutan kemitraan yang kurang memberikan peran terhadap koperasi. Mengenai hubungan interaksi yang terjadi dalam Tomira, dimana terdapat ketidakseimbangan informasi antara pihak korporasi dan pihak koperasi dalam mengelola Tomira, konflik kepentingan baik dari sisi pemerintah dan pihak korporasi yang tidak bisa diakomodir, adanya perilaku oportunistis dari pihak koperasi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan lemahnya penegakan hukum akibat tidak adanya payung hukum secara teknis yang mengatur pelaksanaan Tomira. Dari sisi pemberdayaan, ditemukan bahwa pihak korporasi masih belum menjalankan kewajiban kemitraan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

Kata Kunci: Kemitraan, Hubungan Interaksi, Pemberdayaan